

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengacu pada sumber wahyu yang datang dari Allah SWT, bukan berasal dari manusia dan bukan pula berasal dari nabi Muhammad SAW, posisi nabi dalam Islam hanya sebagai perantara saja, menyampaikan wahyu yang di turunkan untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia, namun kesempurnaan ajaran Islam akan selalu berkembang bahkan membaur dengan budaya manusia yang sesuai dengan daerahnya masing-masing, sebagian tradisi yang ada di masyarakat adalah percaya pada barokah atau *tabarruk*. Tetapi banyak orang yang keliru memahami esensi *tabarruk*, mereka menilai bahwa setiap orang yang melakukan *tabarruk* telah melakukan tindakan syirik atau sesat, sebagai kebiasaan mereka menyikapi hal-hal yang baru yang tidak diterima oleh pandangan mereka dan tidak terjangkau oleh pikiran mereka.<sup>1</sup>

Mengenai masalah *tabarruk* para ulama berbeda pendapat, menurut Syaikh Nashir bin Abdirrahman Al-Jadi' menyatakan bahwa tidak ada satu perkataan pun dari Rasulullah SAW yang memerintahkan umatnya untuk bertabarruk kepada para sahabatnya ataupun orang-orang selain sahabat nabi, baik bertabarruk dengan jasad maupun bekas-bekas peninggalan mereka. Tidak pernah sedikitpun Rasulullah mengajarkan hal tersebut, demikian juga, tidak ada satupun riwayat yang dinukil dari sahabat bahwa mereka bertabarruk kepada orang selain Nabi Muhammad SAW baik ketika masa Rasulullah masih hidup apalagi ketika beliau wafat, Imam Asy-Syatibi adalah salah satu dari beberapa ulama yang meneliti permasalahan ini, setelah beliau memaparkan dalil-dalil shahih tentang *tabarruk* kepada Nabi, kemudian beliau menjelaskan hukum bertabarruk kepada selain Nabi Muhammad SAW: "yaitu bisa disimpulkan, tidak benar jika seseorang mencontoh *tabarruk* yang dilakukan para

---

<sup>1</sup>Abdus Salam 'Ammar, dan Moh. Hasib Dawam, *Pemahaman yang Harus di Luruskan, Tarjamah Mafahim Yajibu an-Tushahah*, Yayasan Al-Haiah As-Shafwah, Surabaya 2014 Cet: 3, 269

sahabat kepada nabi, lalu diterapkan kepada selain nabi, jika ada yang meniru demikian, maka itu perbuatan bid'ah, sebagaimana bid'ahnya orang yang meniru nabi dengan menikahi lebih dari empat wanita". Di tempat lain, beliau juga menyampaikan pendapat yang beliau pegang: "yaitu mencontoh para sahabat dengan meninggalkan perbuatan tersebut, karena andaikan para sahabat berkeyakinan bahwa Rasulullah membiarkan para sahabat bertabarruk pada dirinya itu dalam rangka *tasyri'*, maka tentu para sahabat sudah saling mengetahui, atau tentu mereka akan melakukannya sesama mereka, walau hanya sesekali saja, mereka meninggalkannya bisa jadi karena tidak menganggap itu sebagai *tasyri'*, atau bisa jadi karena berkeyakinan bahwa faktor yang membuat perbuatan itu dibolehkan telah hilang".<sup>2</sup>

Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam sebuah bantahan, yang intinya melarang umat untuk berlebihan memuja orang shalih dan menempatkan orang shalih sederajat dengan para nabi, beliau berkata:

"Dengan demikian, juga tabarruk dengan bekas-bekas seseorang, hal ini hanya dilakukan para sahabat terhadap Nabi Muhammad SAW, namun mereka tidak melakukannya kepada sesama, perbuatan ini juga tidak dilakukan oleh tabi'in terhadap para sahabat nabi, padahal sahabat nabi memiliki kedudukan yang tinggi, semua ini menunjukkan bahwa bertabarruk dengan bekas-bekas seseorang hanya khusus dilakukan terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu semisal bertabarruk dengan air wudlunya atau sisa airnya, dengan rambutnya, dengan air minumnya atau sisa makannya".<sup>3</sup>

Ada sebagian pendapat ulama, di antaranya adalah Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarh Shahih Muslim, Juz 7 halaman 3, dan juz 14 halaman 44 dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fath Al-Baari juz 3 halaman 129, juz 3 halaman 130, juz 3 halaman 144, dan juz 5 halaman 341 yang meng-*qiyas*-kan orang shalih dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka membolehkan tabarruk kepada orang shalih

---

<sup>2</sup>Asy-Syatibi, *Al-I'tisham*, Juz 2 (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah, 1388 H), 10

<sup>3</sup>Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, *Al-Hukmul Jadiirah*, Juz 1, (Semarang: Al-Maktabah Toha Putera), 55

selain Nabi, dalam kitab Syarah hadits terdapat pendapat yang berbunyi "Bertabarruk dengan bekas-bekas peninggalan orang shalih hukumnya boleh". Menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh perkataan syarah hadits tersebut merupakan kesalahan yang sama sekali tidak disetujui oleh ahli ilmu dan pengikut kebenaran, karena bertabarruk yang demikian hanya layak dilakukan terhadap nabi Muhammad SAW, Abu bakar, Umar, Utsman, Ali, dan 10 sahabat yang dijamin surga, peserta perang badar, para sahabat yang ikut *bai'atur ridhwan*, tidak ada seorangpun generasi salaf yang melakukannya.<sup>4</sup>

Menguatkan poin ini para tabiin pun bersikap sama dengan para sahabat dalam masalah ini, karena tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa tabi'in yang bertabarruk dengan para sahabat sebagaimana telah dijelaskan. Bahkan para tabiin pun tidak melakukannya terhadap para tabiin senior, padahal para tabiin senior adalah penghulu mereka dalam ilmu dan amal.<sup>5</sup> Demikian juga para imam setelah mereka. Lebih menguatkan lagi, tidak ada satu dalil syar'i pun yang menunjukkan bolehnya bertabarruk pada jasad dan peninggalan-peninggalan orang selain nabi Muhammad SAW, semua dalil menunjukkan perbuatan tersebut khusus bagi Nabi sebagaimana kekhususan beliau yang lain.<sup>6</sup>

Karena perbuatan tersebut khusus bagi nabi Muhammad SAW maka sudah tentu tidak diperbolehkan mengqiyaskan kepada orang lain, para ulama telah ber-*ijma'* bahwa jika Nabi Muhammad SAW memiliki suatu kekhususan, maka hukum ini tidak berlaku pada orang lain, karena kalau berlaku juga pada orang lain, tentu bukan kekhususan namanya.<sup>7</sup> Imam Asy-Syatibi menjelaskan: kebanyakan orang awam tidak bisa

---

<sup>4</sup>Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *Majmu' Fatawa Wa Rasail*, juz 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), Hal, 103-104. Lihat juga *Fathul Majid Syarh Kitab At-Tauhid*, (Surabaya: Al-Hidayah), 106

<sup>5</sup>Syaikh Shiddiq Hasan Khan, *Ad-Diin Al-Khaalish*, juz 2, (Mesir: Dar at-Tauzi, 1998) hal. 250, dan *Fathul Majid*, (Surabaya: Al-Hidayah), 106

<sup>6</sup>Syaikh Shalih bin Abdil Aziz Alu Syaikh, *Haadzihi Mafaahimuna*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah, 1388 H), 209

<sup>7</sup>Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqaar, *Af'alur Rasulallah Shallallahu 'alaihi Wasallam Dilaalatuha 'alal Akhkam At-Tasyri'*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 227

menahan diri untuk tidak melebihi batas, bahkan karena ketidak-pahaman mereka, mereka cenderung melebihi batas dan berlebihan dalam mencari berkah, mereka mengagungkan orang yang ditabarruki sampai melebihi batas, bahkan terkadang mereka berkeyakinan yang tidak layak terhadap orang shalih yang ditabarruki tersebut.<sup>8</sup>

Terkait dengan pemahaman para ulama yang berbeda pendapat tentang ajaran Islam di antaranya adalah perbuatan *tabarruk* yang kebolehan nya telah menjadi *Ijma'* Ulama, baik ulama *salaf* (ulama yang hidup 300 pertama tahun hijriyah yaitu para shahabat, tabiin, tabiit tabiin) maupun ulama *khalaf* hingga sekarang adalah *tabarruk* kepada peninggalan-peninggalan Nabi SAW, di antara dalil kuat yang menunjukkan hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam Muslim dari Anas bin Malik bahwa haji *wada'* (haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW) setelah melakukan *jumrah* (melempar batu) dan *nahr* (berkorban), Nabi SAW memotong rambut dan memberikannya kepada Thalhah, kemudian menyuruhnya untuk dibagikan kepada orang banyak, itu adalah contoh *tabarruk* pada zaman Nabi Muhammad SAW. Namun Syaikh Muhammad bin Ibrahim membantah ulama yang membolehkan *tabarruk* kepada selain Nabi Muhammad SAW beliau berkata: andai perbuatan ini dibolehkan sekedar meyakini pada diri orang shalih turun keberkahan, tanpa berkeyakinan itu pada jasad atau bekas-bekasnya, tetap saja perbuatan ini menjadi sebab terjerumusnya seseorang pada tawakkal kepada selain Allah SWT, dan syariat Islam datang untuk menutup jalan-jalan kesyirikan.<sup>9</sup> Diantara ulama masa kini yaitu Syaikh Abdul Aziz bin Baaz menyanggah pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membolehkan bertabarruk kepada selain nabi Muhammad SAW, dari berbagai pendapat para ulama antara yang membolehkan bertabarruk dengan orang-orang sholih dan ulama yang tidak membolehkan.

---

<sup>8</sup>Asy-Syatibi, *Al-I'tisham*, Juz 2(Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah, 1388 H), 9

<sup>9</sup>Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *Majmu' Fatawa Rasail*, juz 1(Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah, 1388 H) hal, 104, *Fathul Majid*,(Surabaya: Al-Hidayah), hal. 106, dan Syaikh Mubaarak bin Muhammad Al-Mailil, *Ad-Diin Al-Khaalish*, juz 2, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 250

Ahli tafsir Fahrudin Ar-Razi, Ar-Razi menjadikan tafsirnya itu sebagai alat untuk membuka *ensiklopedi* pengetahuannya, ia menggabungkan prinsip-prinsip pengetahuan dengan prinsip-prinsip wahyu Islam, karena ia berkeyakinan bahwa al-Qur'an menjadi dasar seluruh ilmu pengetahuan.<sup>10</sup>

Dalam prakteknya, ada diantara sebagian tradisi masyarakat yang mereka itu percaya pada barakah atau berkah, memang barakah atau berkah merupakan sebuah kata yang penuh makna, dari zaman ke zaman umat Islam berlomba-lomba untuk mencari keberkahan tersebut di dalam setiap segi kehidupannya, ada yang mengharapkan keberkahan rizki, keberkahan ilmu, keberkahan tempat dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Praktek-praktek tabarruk bisa ditemukan hampir di setiap wilayah yang di dalamnya terdapat seseorang atau benda yang di anggap mempunyai kekuatan, bagi masyarakat kita di Jawa khususnya tradisi tabarruk atau ngalap berkah sudah bukan hal yang asing lagi contohnya *tabarruk* dengan mencium tangan kyai, *tabarruk* dengan berziarah ke makam para wali, *tabarruk* dengan benda-benda pusaka, *tabarruk* dengan pakaian atau sorban kyai, pengkeramatan kuburan para wali, pelaksanaan sekaten di Yogyakarta, upacara grebeg di Demak, tradisi *nyadran*, *nyekar* kemakam leluhur dengan maksud *tabarruk* kepada arwah leluhur atau danyang-danyang, *tabarruk* dengan minum air yang ada di makam para wali, itu semua adalah praktek *tabarruk* yang terjadi di masyarakat kitatradisi ziarah berkaitan langsung dengan gambaran tentang hubungan horizontal seorang hamba dengan tuhaninya disini lantas memunculkan sebuah konsep yang disebut dengan wali sebagai makhluk yang memiliki pengetahuan tinggi tentang Allah, tujuan akan persepsi ini adalah sebuah keinginan untuk mencapai hakikat kehambaan kepada Allah dengan melalui perantara-perantara para wali dan Imam.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Fakhrudin ar-Razy, *al-Tafsir al-Kabir wa Mafahim al-Ghaib*, Maktabah at-Taufiqiyah, Kairo, 2003, 128

<sup>11</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Taqlid Buta*, Vol: 1 (Jakarta: Penerbit Darul Falah, 2000), 42

<sup>12</sup>Muhammad Torabin, "Ziarah dan relasi Sunni Syi'ah: Akar Serangan Mematikan Terhadap Peziarah di Pakistan" HIKMAH, Vol. XV, No 1, 2019, 3

Kemudian problematika selanjutnya yang timbul kemudian adalah apakah *tabarruk* itu ada dalil yang menerangkannya, atau sebuah *kebid'ahan*, *syirik*, *khurafat*, *tahayyul*, dan sebagainya. Contoh perbuatan *tabarruk* yang sampai sekarang bisa dilihat masyarakat muslimin yaitu mengusap dan mencium batu hitam (*Hajr Al-Aswad*) dan minum air Zam-zam, berdoa ditempat-tempat tertentu, di 'Arafah, Mina, Muzdalifah (*Masy'ar al-Haram*) serta shalat dimasjid-masjid tertentu dan sebagainya, tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan sebagai manasik haji, disitu kaum muslimin berdoa, bersembah sujud kepada Allah SWT dan lain-lain. Ulama berbeda-beda dalam mensikapinya, biasanya orang dari kelompok wahabi akan menolak, mengharamkan atau mensyirikan *tabarruk* dan jawaban dari golongan yang membolehkannya. Di Indonesia sendiri Ormas yang melarang *tabarruk* ini adalah Muhammadiyah dan Persis, sedangkan Ormas NU menganggapnya mubah atau boleh melakukannya, dalam bukunya Shihab 'ali Al-Bayati menjelaskan bahwa *tabarruk* itu ada dalilnya baik al-Qur'an maupun Hadits.<sup>13</sup>

Perbuatan *tabarruk* yang diperbolehkan adalah perbuatan *tabarruk* yang sesuai dengan syariat Islam dan bukan yang bertentangan dengan syariat, namun *tabarruk* ini sering kali disalah artikan khususnya yang terjadi pada masyarakat, dengan melihat fenomena tersebut perlu adanya penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *tabarruk*, diantaranya adalah ahli tafsir Fahrudin Ar-Razi, Ar-Razi menjadikan tafsirnya itu sebagai alat untuk membuka *ensiklopedi* pengetahuannya, ia menggabungkan prinsip-prinsip pengetahuan dengan prinsip-prinsip wahyu Islam, karena ia berkeyakinan bahwa al-Qur'an menjadi dasar seluruh ilmu pengetahuan.<sup>14</sup>

Penulis tertarik untuk meneliti tentang *tabarruk* menurut Fahrudin ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib,

---

<sup>13</sup> Shihab 'Ali Al-Bayati, "*Tabarruk Ceraplah Berkah (Energi Positif) dari Nabi dan Orang Orang Sholeh Menyerap Berkah Tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Satu Kebaikan yang Dianggap Bid'ah*", terj. Abdul Halim (Surabaya: Pustaka IIMaN, 2018), 25

<sup>14</sup> Fahrudin ar-Razy, *al-Tafsir al-Kabir wa Mafahim al-Ghaib*, Maktabah at-Taufiqiyah, Kairo, 2003, 128

peneliti memilih Fakhrudin Ar-Razi karena beliau adalah sosok berakademisi tinggi berfigur ulama yang bergelar al-Imam Syaikh al-Islam, ia adalah seorang pengarang muslim, teolog dan juga seorang filosof yang dilahirkan dari sebuah keluarga yang sangat peduli terhadap pendidikan dan kasih sayang, sehingga ia tumbuh sebagai intelektual yang mempunyai wawasan luas dan dalam, mumpuni dalam menguasai banyak disiplin ilmu termasuk ilmu tafsir, bahkan ia memiliki garis keturunan yang sampai kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, khalifah pertama yakni Abu Bakar as-Shiddiq.<sup>15</sup>

Seorang mufassir ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an tentu didasarkan pada keahlian ilmu dan penguasaan ilmu yang dimilikinya, dalam hal ini disebut pendekatan penafsiran (*al-ittijah al-tafsir*) yakni sekumpulan prinsip dan dasar-dasar pemikiran yang terkait oleh suatu cara pandang dan mengarah pada suatu tujuan tertentu.<sup>16</sup> tujuan ini sangat penting untuk dijadikan cerminan dan arah penafsiran dari awal hingga akhir, sehingga tidak mungkin seorang mufassir melupakan dan meninggalkan perangkat-perangkat ilmu dalam setiap tafsirnya, dalam hal ini tafsir *Mafatih al-Ghaib* karya Fakhrudin ar-Razi mengingat tokoh tersebut adalah tokoh intelektual yang hampir menguasai semua cabang ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia Islam pada saat itu, sehingga hal ini berdampak pada setiap penafsirannya terhadap ayat al-Qur'an, dimana Ar-Razi selalu melengkapi penafsirannya dengan penjelasan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang ia kuasai dengan sangat mendasar, hal ini tidak lain bertujuan untuk mengungkap rahasia-rahasia yang terkandung didalam ayat-ayat Al-Qur'an, tafsir karangan Fakhrudin Ar-Razi sangat populer d kalangan ulama karena pembahasannya sangat berbeda dengan kitab tafsir lainnya.<sup>17</sup>

Terdapat sekitar 16 ayat yang menjelaskan tentang tabarruk yaitu terdapat didalam surat Hud ayat 48, surat An-

---

<sup>15</sup>As-Subki, *Thabaqot as-Syafi'iyah*, Juz 8(Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah, 1388 H), 86

<sup>16</sup>Muhammad Ibrahim Syarif, *Al-Ittijah al-Tajdid fi Tafsir al-Qur'an al-Karim fi Misr*, (Kairo: Dar-al-Turath, 1983), 68

<sup>17</sup>Husain al-Dhahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Juz 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 293

Naml ayat 8, surat As-Shaffat ayat 113, surat Maryam ayat 31, surat Ali Imran ayat 96, surat Al-Isra' ayat 1, surat Al-Qashash ayat 30, surat An-Nur ayat 33, surat Al-Qaf ayat 9, surat Ad-Dukhan ayat 3, surat Al-an'am ayat 153, surat Al-Baqarah ayat 125 dan ayat 248, surat Yusuf ayat 93, surat Thaha ayat 12 dan ayat 96, Penelitian ini akan di fokuskan pada surat *Al-Baqarah* ayat 248 yang secara sekilas ayat tersebut menjelaskan tentang tabarruk kepada benda tertentu, surat *Thaha* ayat 12 dan surat *Ali imran* ayat 96 menjelaskan tabarruk terhadap tempat tertentu, dan juga dalam surat *Ash-Shaffat* ayat 113 menjelaskan tentang *tabarruk* terhadap orang-orang shalih, alasan peneliti memilih surat-surat dan ayat-ayat tersebut diatas karena kebanyakan masyarakat di Indonesia mengkeramatkan benda-benda tertentu, mengkeramatkan tempat-tempat tertentu, dan mengkeramatkan orang-orang yang mempunyai kelebihan untuk mendapat berkah dari benda, tempat, dan orang-orang sholih, sehingga dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti ayat-ayat tersebut berdasarkan pemikiran Ahli Tafsir Fakhruddin Ar-Razi yang pemikirannya sangat kontroversial dikalangan para ulama, dengan memberikan judul "**Konsep Tabarruk Menurut Fakhruddin Az-Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghaib**".

## B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Konsep *Tabarruk* dalam Penafsiran Surat *Al-Baqarah* ayat 248, *Thaha* ayat 12, *Ali Imran* ayat 96, dan *Ash-Shaffat* ayat 113 dalam Tafsir Mafatihul Ghoib Karya Fakhruddin Ar-Razi.

## C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi landasan pijakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Konsep *Tabarruk* dalam Penafsiran Surat *Al-Baqarah* ayat 248, *Thaha* ayat 12, *Ali Imran* ayat 96, dan *Ash-Shaffat* ayat 113 dalam Tafsir *Mafatihul Ghoib*?
2. Bagaimana Relevansi Penafsiran al-Razi Tentang Konsep *Tabarruk* Terhadap Kaum Muslimin di Indonesia?



#### D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk Mengetahui Konsep *Tabarruk* dalam Penafsiran Surat *Al-Baqarah* ayat 248, *Thaha* ayat 12, *Ali Imran* ayat 96, dan *Ash-Shaffat* ayat 113 dalam Tafsir *Mafatihul Ghoib*.
2. Untuk Mengetahui Relevansi Penafsiran al-Razi Tentang Konsep *Tabarruk* Terhadap Kaum Muslimin di Indonesia.

#### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak dan memiliki kepentingan dengan masalah yang diteliti, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini di harapkan memberikan tambahan khasanah keilmuan terhadap kondisi kebangsaan kaum muslim di Indonesia yang pro kontra terhadap ayat-ayat *tabarruk*, dan juga bagi prodi Ilmu Qur'an dan Tafsir atau *Ushuluddin* dalam memahami ayat-ayat tentang *tabarruk* menurut Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab *Mafatihul Ghoib*.

##### 2. Manfaat Praktis:

###### a. Bagi Para Tokoh Agama

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para tokoh Agama yaitu: alternatif konteks dakwah bagi kaum muslim sehingga konten atau isi berdasarkan Al-Qur'an yang dapat membantu para tokoh agama untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap masyarakat muslim mengenai makna *tabarruk*.

###### b. Bagi Masyarakat Umum

Implementasi penelitian ini diharapkan bisa menjadi alternatif pandangan terhadap konsep *tabarruk* agar tidak adanya lagi kesalah pahaman tentang makna *tabarruk*.

#### F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar kepada pembaca mengenai bagian-bagian dalam penelitian ini.

Sehingga nantinya diharapkan dapat menjadi penelitian yang sistematis. Sistematika penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan:** Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi kajian pustaka yang meliputi kajian teori konsep tabarruk, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

Bab III : metode penelitian berisi uraian tentang jenis dan pendekatan, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab VI : Data Hasil Penelitian, dan Pembahasan Hasil Penelitian, *Pertama*, data hasil penelitian berisi biografi fakhrudin Ar-Razi dan metode penafsiran, konsep *tabarruk* dalam surat *Al-Baqarah* ayat 248, *Thaha* ayat 12, *Ali Imran* ayat 96, dan *Ash-Shaffat* ayat 113 dan relevansi penafsiran ar-Razi tentang *tabarruk* bagi masyarakat muslim di Indonesia. *Kedua*, pembahasan dan analisis hasil penelitian, pembahasan dan analisis tentang konsep *tabarruk* dalam surat *Al-baqarah* ayat 248, *Thaha* ayat 12, *Ali Imran* ayat 96, dan *Ash-Shaffat* ayat 113 dan pembahasan dan analisis relevansi penafsiran ar-Razi tentang *Tabarruk* bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Bab V : kesimpulan berisi : simpulan, saran, dan penutup.